



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 119 / Pid.C/ 2022/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama : **RIDO SIMBOLON**  
TempatLahir : Tebing Tinggi (Sumut)  
Umur : 23 Tahun/27 Agustus 1999  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh Tani / Petani  
Alamat : Jalur V Desa Pabaso Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar

### Terdakwa II

Nama : **SURYA RAMADANI**  
TempatLahir : Siwangi (Riau)  
Umur : 20 Tahun/ 12 Desember 2001  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Buruh Tani / Petani  
Alamat : PT. Sewangi Sejati Luhur RT 016 RW 004 Desa Sekijang Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar

- Para Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;
- ParaTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIDO SIMBOLON** dan **Terdakwa II. SURYA RAMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN RINGAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh ParaTerdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani ;

halaman 1 Petikana Putusan Nomor 119/Pid.C2022/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti Berupa :
  - 6 (enam) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati Luhur ;**
  - 1 (satu) buah keranjang rotan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi.
  - **Dikembalikan kepada yang berhak dengan surat kepemilikan yang sah;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2022** oleh **Petra Jeanny Siahaan, S.H. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zubir Amri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Ajun Inspektur Polisi Satu **Boyke** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung Hilir dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH